

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai paparan yang penulis jabarkan dalam beberapa bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan :

1. Kepolisian Resort Kota Kendari dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Serta dalam keadaan tertentu pihak kepolisian dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka jika ditempat kejadian tersebut ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami kejadian tersebut serta tersangka mengakui perbuatannya.
2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, tindakan kekerasan terhadap anak sangat dilarang. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Dalam undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 tahun.
3. Dalam Hukum Islam, kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan jika tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa landasan, karena menghukum tanpa alasan, atau memukul tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia.

B. Saran – Saran

Berdasarkan paparan di atas maka penulis mencoba memberikan beberapa saran terkait dengan kekerasan terhadap anak:

1. Dalam upaya meminimalisasi adanya tindakan kekerasan terhadap anak Harus ada sinergitas dari setiap komponen, baik dari aspek legislasi, edukasi, pengawasan kebijakan serta partisipasi aktif dari lingkup keluarga maupun masyarakat, untuk berperan aktif dan kontributif baik dalam bidang keagamaan maupun pengamalan amanat dari undang – undang perlindungan anak dalam upaya meminimalisir adanya kekerasan terhadap anak.
2. Dalam islam kekerasan terhadap anak dilarang, sehingga orang tua dalam mendidik anaknya harus berpedoman menurut ajaran agama Islam.
3. Sosialisasi maupun seminar tentang larangan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara efisien dan menyeluruh baik dalam tingkat pendidikan bawah hingga ke perguruan tinggi serta harus menyentuh masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ayu, Nahdiatuzzahra. *Kekerasan terhadap anak*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman: 2013.
- Alam, Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-musayyar, Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Ariyulinda, Nita. *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Tentang Perlindungan Anak*. 2014
- Depkes RI, UNICEF. *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta: 2011.
- Etrisna, Mendrofa Maya. *Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung)*. Medan: Universitas Sumatera Utara; 2013.
- Fauziah, Dewi. Skripsi, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga*. UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Ghufron, Ali, *Lahirlah Dengan Cinta "Fiqih Hamil Dan Melahirkan"*, Jakarta: Amzah, 2007
- Huraerah, Abu, *kekerasan terhadap anak*, Bandung: Nuansa, 2007
- Ipandang, Dr, S.Ag, M.Ag. *Penelitian Penomena Anak Jalanan Di Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam*. Kendari: IAIN Kendari, 2015
- Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: 2011
- Mardjoned, H. Ramlan, *Keluarga Sakinah "Rumaku Syurgaku"*, Jakarta: Media, 1999
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005